

**RINGKASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN**  
**LINGKUNGAN BADAN USAHA**

---

**1. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini disusun untuk menggantikan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang dinilai memiliki kelemahan secara struktur dan substansial sehingga tidak dapat dijalankan secara maksimal. Raperda baru ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Dasar hukum pembentukan Raperda ini meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

**2. KETENTUAN UMUM DAN DEFINISI**

Raperda ini mendefinisikan beberapa istilah kunci. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSL-BU) adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Badan Usaha didefinisikan sebagai suatu kesatuan organisasi milik negara, daerah, atau perseorangan yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Penyelenggaraan TJSL-BU merupakan upaya sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

**3. ASAS DAN TUJUAN**

Penyelenggaraan TJSL-BU didasarkan pada sepuluh asas, yaitu kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan. Asas kesetiakawanan menekankan kepedulian sosial untuk membantu yang membutuhkan dengan empati. Asas keadilan menekankan pemerataan, non-diskriminasi, dan keseimbangan hak-kewajiban. Asas kemanfaatan bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga negara.

Tujuan penyelenggaraan TJSL-BU mencakup dua hal utama. Pertama, tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kedua, meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

**4. SUBJEK, BIDANG, DAN SASARAN**

Setiap Badan Usaha sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai kemampuannya. TJSL-BU menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, serta penanam modal. Namun, kewajiban ini tidak diberlakukan bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi. Badan Usaha yang dimaksud dapat berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana yang berkedudukan di dalam maupun di luar daerah.

Program TJSL-BU dilakukan di delapan bidang, meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, keagamaan, kewirausahaan, infrastruktur, dan lingkungan. Sasaran TJSL-BU diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dengan kriteria kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Sasaran juga meliputi pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi.

**5. PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI**

Perencanaan TJSL-BU menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun

untuk jangka panjang (25 tahun), jangka menengah dalam Rencana Aksi Daerah periode 5 tahun, dan jangka pendek periode 1 tahun.

Pelaksanaan TJSL-BU meliputi kegiatan di dalam Badan Usaha (berkaitan dengan komitmen memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarga yang memenuhi kriteria sasaran) dan di luar Badan Usaha (berkaitan dengan komitmen meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di area sekitar maupun secara nasional). Penyelenggaraan di dalam Badan Usaha mencakup penyediaan pelayanan sosial dasar dan pelaksanaan perlindungan serta jaminan sosial bagi karyawan dan keluarga.

Penyelenggaraan di luar Badan Usaha meliputi pemberian prioritas kesempatan kerja, pemberdayaan, jaminan, perlindungan atau rehabilitasi sosial, bantuan sarana prasarana lingkungan, dan pengembangan potensi SDM di sekitar Badan Usaha. Secara nasional mencakup peran serta dalam penanganan bencana, pelaksanaan program prioritas nasional, dan penanganan masalah sosial di wilayah lain.

Pelaksanaan dapat dilakukan melalui Badan Usaha anggota Forum, pihak ketiga, bermitra dengan masyarakat, dan/atau berkolaborasi dengan Badan Usaha lain dalam bentuk konsorsium. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target capaian Rencana Aksi Daerah dengan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program Badan Usaha, dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dilaporkan kepada Walikota.

## **6. FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

Untuk mendorong, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSL-BU, dibentuk Forum TJSL-BU. Badan Usaha wajib menjadi anggota Forum, dan pembentukan Forum dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Forum berkedudukan di ibu kota daerah dengan masa bakti pengurus 5 tahun yang dikukuhkan oleh Walikota.

Forum bertujuan membantu Walikota mengoptimalkan pelaksanaan TJSL-BU, memfasilitasi Badan Usaha, serta mengkoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan berdasarkan data dan kebutuhan prioritas. Tugas Forum meliputi membangun kesepahaman dan kemitraan, menyediakan data dan informasi permasalahan sosial, mendorong peran aktif Badan Usaha, dan memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, serta fasilitasi.

Struktur Forum minimal terdiri dari Pengurus (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris) dan anggota yang merupakan Badan Usaha. Forum memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan melalui musyawarah daerah.

## **7. HAK DAN KEWAJIBAN BADAN USAHA**

Setiap Badan Usaha berhak menentukan penerima manfaat program, mendapatkan informasi program prioritas pembangunan daerah, mendapatkan pendampingan dari Perangkat Daerah, mendapatkan penghargaan, mencantumkan logo Badan Usaha atau produk, dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSL-BU.

Kewajiban Badan Usaha meliputi menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSL-BU sesuai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, serta melaporkan penyelenggaraan TJSL-BU kepada Walikota. Pelanggaran terhadap kewajiban dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha.

## **8. PENGHARGAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN**

Walikota dapat memberikan penghargaan berupa piagam dan/atau trofi kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan TJSL. Pembinaan dan pengawasan Forum tingkat daerah dilaksanakan oleh Walikota dan Perangkat Daerah dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, supervisi, pelaporan, dan digitalisasi sistem informasi.

## **9. PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan program Forum dan dapat memantau langsung kepada Badan Usaha. Badan Usaha wajib menyampaikan laporan tertulis melalui sistem dalam jaringan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Pengurus Forum juga wajib menyampaikan laporan tertulis tahunan, dengan sanksi administratif bagi pelanggar berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, atau pemberhentian sebagai pengurus Forum.

Masyarakat dapat berperan serta dalam setiap tahapan TJSL-BU melalui penyampaian usulan program dan kegiatan, pemberian saran dan pendapat, penyampaian informasi, pengaduan, dan/atau laporan, serta pelaksanaan pengawasan.

#### **10. PENDANAAN DAN KETENTUAN PENUTUP**

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kontribusi anggota Forum, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kota Salatiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha merupakan peran serta badan usaha dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, kesatuan dan keadilan dalam pembangunan daerah terhadap masyarakat dan lingkungan badan usaha berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dilakukan secara sistematis, akuntabel dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah;
  - c. dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu dirubah/diganti guna menyesuaikan dengan peraturan tersebut
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
5. Penyelenggaraan adalah upaya sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan penganggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada

umumnya

7. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi milik negara atau milik Daerah atau milik perseorangan yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial di Daerah secara berkelanjutan.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilakukan dengan tujuan:

- a. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- b. meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam peraturan daerah ini adalah :

- a. subyek, bidang dan sasaran;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
- c. forum;
- d. hak dan kewajiban badan usaha;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;

- g. pemantauan dan pelaporan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pendanaan

## BAB II SUBYEK, BIDANG DAN SASARAN

### Pasal 6

- (1) Setiap Badan Usaha selaku subjek hukum mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sesuai kemampuan Badan Usaha.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi :
  - a. perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
  - b. penanam modal.
- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diwajibkan bagi Badan Usaha kategori usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah atau di luar Daerah.

### Pasal 7

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilakukan di bidang:

- a. kesejahteraan sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. seni dan budaya;
- e. keagamaan;
- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur; dan
- h. lingkungan.

### Pasal 8

- (1) Sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. kemiskinan;
  - b. ketelantaran;
  - c. disabilitas;
  - d. keterpencilan;
  - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana; dan/atau

g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

#### Pasal 9

Sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki usaha mikro, usaha kecil dan koperasi sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB III PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 10

Perencanaan terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha disusun untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Perencanaan terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam periode 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Perencanaan terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Aksi Daerah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha untuk periode setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Perencanaan terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Reaksi Aksi Daerah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam Rencana Aksi Daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi:
  - a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan

- Usaha; dan
  - b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha.
- (2) Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9.
- (3) Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan:
- a. area sekitar Badan Usaha; dan
  - b. secara nasional.

### Pasal 13

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan Keluarga; dan
- b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan Keluarga.

### Pasal 14

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
- b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Badan Usaha;
- c. membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
- d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

### Pasal 15

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi peran serta dalam:

- a. penanganan bencana;
- b. pelaksanaan program prioritas nasional dalam kesejahteraan masyarakat; dan
- c. penanganan masalah sosial di wilayah lain.

## Pasal 16

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan melalui:

- a. Badan Usaha anggota Forum;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

## Bagian Ketiga Evaluasi

### Pasal 17

- (1) Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha menjadi bagian dari evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara
  - a. target capaian dan Rencana Aksi Daerah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dengan dokumen perencanaan dan penganggaran badan Usaha; dan
  - b. target capaian dan Rencana Aksi Daerah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dengan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Usaha.

### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melakukan Evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha mengacu pada Rencana Aksi Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Wali Kota.

### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IV FORUM

## Pasal 20

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha wajib menjadi anggota Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 21

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Wali Kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

## Pasal 22

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

## Pasal 23

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di

- daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada pihak lain;
  - e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan
  - f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

#### Pasal 24

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berkedudukan di ibu kota Daerah dan dilaksanakan oleh pengurus Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku di Daerah.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hukum dasar organisasi Forum yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah Daerah Forum.

#### Pasal 25

Mekanisme pembentukan organisasi tingkat Daerah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

#### Pasal 26

- (1) Forum tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Pengurus, meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris; dan
  - b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah Daerah.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Wali Kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun dalam Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 27

Struktur pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

#### Pasal 28

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf

- b merupakan Badan Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

#### Pasal 29

Tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN BADAN USAHA

#### Pasal 30

Setiap Badan Usaha berhak :

- a. menentukan penerima manfaat program Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- b. mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- c. mendapatkan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait;
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah;
- e. mencantumkan logo Badan Usaha atau produk Badan Usaha; dan
- f. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Setiap Badan Usaha berkewajiban :
- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. melaporkan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VI PENGHARGAAN

#### Pasal 32

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau trofi.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan Forum tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Wali Kota; dan
- b. Perangkat Daerah.

### Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. sosialisasi;
  - c. fasilitasi;
  - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
  - e. pelaporan; dan
  - b. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Pemantauan

### Pasal 36

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan Forum.
- (2) Wali Kota dapat melakukan pemantauan secara langsung kepada Badan Usaha.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

## Pelaporan

### Pasal 37

- (1) Badan Usaha yang melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyampaikan laporan tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem dalam jaringan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 38

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan salah satu kriteria calon penerima penghargaan.

### Pasal 39

- (1) Pengurus Forum tingkat Daerah wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan Forum kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
  - c. pemberhentian sebagai pengurus Forum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyampaian usulan program dan kegiatan;
  - b. pemberian saran dan pendapat;
  - c. penyampaian informasi, pengaduan, dan/atau laporan; dan
  - d. pelaksanaan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. kontribusi anggota Forum; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Wilayah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal ...

WALI KOTA SALATIGA

Ttd

...

Diundangkan di Kota Salatiga pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Ttd

...

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

## **I. UMUM**

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha merupakan wujud peran serta Badan Usaha dalam pembangunan Daerah, terutama dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas keluarga dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, kesatuan dan keadilan dalam Pancasila, dan tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Pemerintah Kota Salatiga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kota Salatiga. Peraturan Daerah *a quo* memiliki kelemahan secara struktur dan substansial, sehingga Peraturan Daerah *a quo* tidak bisa dijalankan secara baik dan maksimal. Di sisi lain, perkembangan peraturan perundang-undangan mempengaruhi eksistensi Peraturan Daerah *a quo* dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kota Salatiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan digantikan dengan Peraturan Daerah yang baru tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dilakukan secara sistematis, akuntabel dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL-PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Social Dan Lingkungan Badan Usaha harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Social Dan Lingkungan Badan Usaha harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Social Dan Lingkungan Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...

